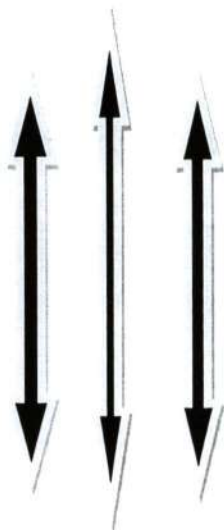




**IDENTIFIKASI, ANALISA RESIKO
DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
KEGIATAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
PADA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦼꦏꦸꦫꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

IDENTIFIKASI, ANALISA RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya SPI, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar SPI yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam

setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020;
7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 129 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
8. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 182 /KPTS/TIM/2020 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen RTP merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RTP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

D. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPI didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur SPI sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya SPI secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggungjawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan Penilaian Risiko;
- 3) Disesuaikan dengan sifat khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 4) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;

- 5) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- 6) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahamannya akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah SPI pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala PD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi

tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPIP.

Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasikannya SPI yang efektif di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6.	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7.	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka sub unsur lingkungan pengendalian secara umum memadai. Namun demikian dalam beberapa atribut/elemen sub unsur masih kurang memadai, sebagai langkah untuk perbaikan, Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Uraian RTP
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Internalisasi Nilai Integritas dan kode etik melalui kegiatan Apel Pagi, Rapat Koordinasi Internal dan media lain.
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Pemantauan Peta Kompetensi, Analisa Kesenjangan Kompetensi dan Rencana Peningkatan Kompetensi. Pemutakhiran data base kepegawaian.
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Instruksi Inspektur kepada semua pegawai agar melaksanakan pengendalian internal dan manajemen resiko yang efektif

No	Sub Unsur	Uraian RTP
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan	Pelaksanaan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat daerah Kabupaten Gunungkidul.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
6.	Kebijakan Pengembangan SDM	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan sesuai eselonnya
		Peningkatan kapasitas aparatur dengan memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti Tugas Belajar/ ijin belajar
		Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Daerah melalui Diklat teknis maupun fungsional kerja sama dengan lembaga diklat yang terakreditasi dan Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)
7.	Pengawasan	Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko

No	Sub Unsur	Uraian RTP
	Internal yang Efektif	Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik oleh Satgas SPIP
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Peningkatan kapabilitas APIP melalui study banding antar Inspektorat

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN :

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2021 RTP yang disusun Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian pada kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

B. Risiko – Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, *risiko dari Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Auditan tidak memahami substansi temuan;
2. Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu;
3. Anggaran yang tersedia untuk pemantauan temuan pengawasan masih minim;
4. Ketugasan Tim Monitoring dan evaluasi Hasil Pengawasan belum optimal;

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang terpasang pada kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul kidul, adalah:

1. Dokumen pembahasan temuan dengan auditan;
2. Evaluasi tindak lanjut dilakukan semesteran;

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

1. Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

No	Risiko	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan (RTP)
1.	Auditan tidak memahami substansi temuan.	Dokumen Action Plan dari Auditan.
2.	Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu.	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Dokumen Action Plan dari Auditan;
- Koordinasi secara berkala dan berkelanjutan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja PD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi:

1. Dokumen Action Plan dari Auditan;
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah DIY, BPKP, dan BPK.

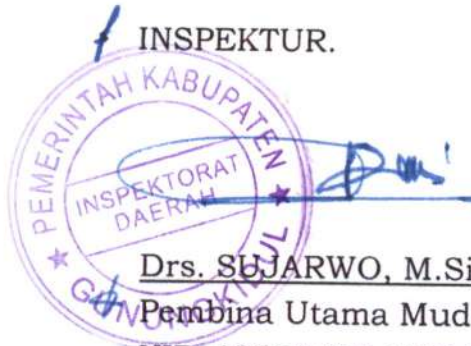
VII. PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Ditetapkan di Wonosari

Pada Tanggal 22 Februari 2021

INSPEKTUR.



Drs. SUJARWO, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol/IVc

NIP. 19660425 199102 1 001

FORMULIR IDENTIFIKASI TUJUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Unit Kerja

No	Kegiatan	Tujuan/Sasaran			Penjelasan
		Aktual	Formal	Terkonfirmasi	
1	2	3	4	5	6
1	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal	Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal	

et:

- 1 Visi
- 2 Kolom 1
- 3 Kolom 2
- 4 Kolom 3
- 5 Kolom 4
- 6 Kolom 5
- 7 Kolom 6

- : diisi visi unit kerja
- : diisi nomor urut
- : diisi uraian Bidang/Program/Kegiatan pemilik/pendukung pencapaian tujuan
- : diisi tujuan aktual menurut pejabat terkait berdasarkan diskusi
- : diisi tujuan menurut dokumen formal
- : diisi tujuan terkonfirmasi berdasarkan hasil diskusi
- : diisi penjelasan apabila terdapat perbedaan

FORMULIR PENGAMBARAN TAHAPAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN

Unit Kerja
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Tujuan
 Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

No	Awal/Input 2	Proses 3	Output 4	Hantaran 5	Keterangan 6
1	Temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	Koordinasi, Penyajian data temuan	Rumusan temuan, rekomendasi, dan waktu penyelesaian pengawasan internal dan eksternal	action plan	
2	Rumusan temuan, rekomendasi, dan waktu penyelesaian pengawasan internal dan eksternal	Koordinasi, bukti tindak lanjut yang telah disepakati	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	checklist tindak lanjut	
3	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Pemantauan tindak lanjut temuan audit	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit	
4	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Koordinasi, penyelesaian residu temuan yang belum ditindaklanjuti	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	
5	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Pembentukan Tim Asistensi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	
6	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Pencatatan/input data pada Sisten Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut (SIPTL) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)	Persentase hasil temuan yang telah ditindaklanjuti	Laporan Ke Bupati, Inspektorat DIY, BPKP dan BPK	

- Ket:

1 Unit Kerja
 2 Tujuan
 3 Kegiatan
 4 Kolom 1
 5 Kolom 2
 6 Kolom 3
 7 Kolom 4
 8 Kolom 5
 9 Kolom 6
- : diisi nama unit kerja
 : diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern
 : diisi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang direncanakan
 : diisi nomor urut
 : diisi uraian tahapan paling awal/masukan yang dibutuhkan untuk memulai proses kegiatan
 : diisi uraian proses utama dalam menjalankan kegiatan utama sesuai urutan sampai menghasilkan output
 : diisi uraian output dari setiap tahapan proses atau output akhir dari seluruh rangkaian proses
 : diisi uraian penghantaran output (delivery) kepada pihak-pihak yang berkepentingan
 : diisi dengan penjelasan jika perlu

No	Risiko		Penyebab		Dapat/Tidak Dapat Dikendalikan	Dampak		Skala Kemungki nan	Skala Dampak	Skala Risiko (9x10)	Peringkat Risiko
	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auditan tidak memahami substansi temuan.	Auditan/PD	Koordinasi belum efektif	internal/eksternal	dapat	Temuan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	OPD	3	3	9	Tinggi
	2	Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu	PD (Auditan)	Koordinasi belum efektif	internal/eksternal	dapat	Prosentase target tindak lanjut hasil pengawasan tidak tercapai	3	3	9	Tinggi
	3	Anggaran yang tersedia untuk pemantauan temuan pengawasan masih minim	Auditan/PD	Perencanaan anggaran belum berdasarkan kebutuhan	Internal	dapat	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak optimal	1	2	2	Sangat Rendah
	4	Ketugasan Tim Monitoring dan evaluasi Hasil Pengawasan belum optimal	PPTK	SDM yang mengelola Tindak lanjut pengawasan terbatas	internal	dapat	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak optimal	2	2	4	Rendah

- Ket:
- 1 Unit Kerja

2 Tujuan

3 Kolom 1

4 Kolom 2

5 Kolom 3

6 Kolom 4

7 Kolom 5

8 Kolom 6

9 Kolom 7

10 Kolom 8
- : diisi nama unit kerja

: diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern

: diisi nomor urut

: diisi uraian peristiwa yang merupakan risiko

: diisi pihak atau unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

: diisi uraian penyebab timbulnya risiko

: diisi pihak /unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko

: diisi 'dapat' atau 'tidak dapat' atas kemampuan unit kerja untuk mengendalikan penyebab risiko

: diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

: diisi pihak/unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)

No	KRITERIA	PROBABILITAS	
		RATING	%
1	Jarang sekali	1	0 - 5
2	Jarang	2	< 50
3	Sering	3	50/ 50
4	Sangat sering	4	> 50

MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

No	KRITERIA	DAMPAK					DAMPAK	HUKUM
		RATING	KEUANGAN	OPERASIONAL/ PELAYANAN	KERUSAKAN	TUJUAN		
1	Rendah Sekali	1	Rp25 Juta< kerugian < Rp50 Juta	cukup mengganggu pelayanan	kerusakan kecil	terganggu tapi tidak signifikan	REPUTASI	berita negatif lokal pandangan negatif nasional merusak citra institusi skala nasional merusak citra institusi skala nasional, pergantian pimpinan mendadak
2	Rendah	2	Rp50 Juta< kerugian < Rp500 Juta	mengganggu pelayanan secara signifikan	kerusakan serius	terganggu signifikan		
3	Tinggi	3	Rp500 Juta< kerugian < Rp 1 milyar	pelayanan terganggu lebih dari 2 hari sampai 1 minggu	kerusakan serius perbaikan cukup lama	sebagian tujuan gagal dicapai		
4	Tinggi Sekali	4	> Rp 1 milyar	pelayanan terganggu lebih dari 1 minggu	kerusakan fatal	sebagian besar tujuan gagal dicapai		

MATRIK LEVEL RISIKO

NO	KRITERIA RISIKO	PETA RISIKO
1	Sangat rendah	1 - 4
2	Rendah	5 - 8
3	Tinggi	9 - 12
4	Sangat tinggi/ekstrim/katastr	13 - 16

FORMULIR DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	Auditan tidak memahami substansi temuan.	Auditan/PD	Koordinasi belum efektif	Temuan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti
2	Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu	PD (Auditan)	Koordinasi belum efektif	Prosentase target tindak lanjut hasil pengawasan tidak tercapai

Ket:

- 1 Tujuan

3 Kolom 1

4 Kolom 2

5 Kolom 3

6 Kolom 4

7 Kolom 5
- : diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern

: diisi nomor urut

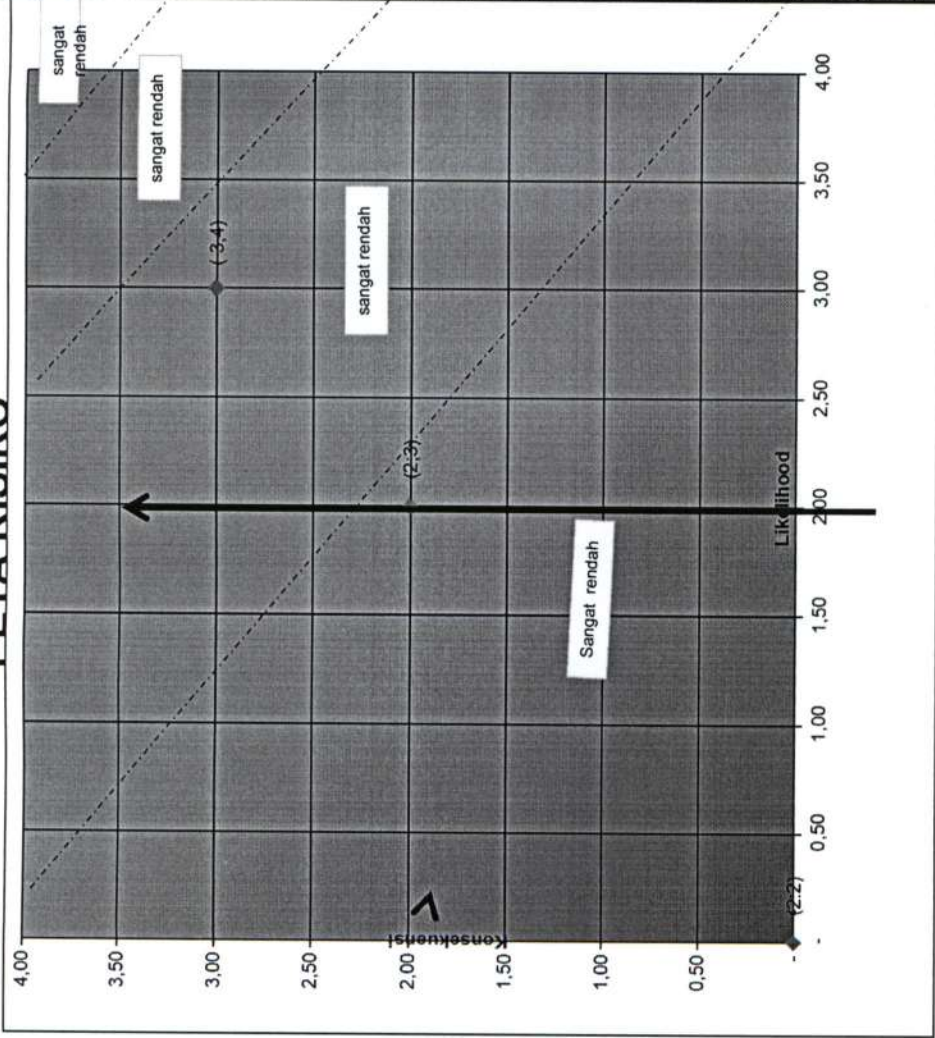
: diisi uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

: diisi pihak atau unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

: diisi uraian penyebab timbulnya risiko

: diisi uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

PETA RISIKO



No. Risiko	Rata2 Kemungkinan	Rata2 Dampak	Total Risiko	Peta Risiko
1	3,00	3,00	9,00	Tinggi
2	2,00	2,00	4,00	Rendah
3	-	-	-	-
4	-	-	-	0
5	-	-	-	0
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-

TIPS DALAM PENYUSUNAN PERNYATAAN RISIKO, SEBAB DAN DAMPAK

PERNYATAAN RISIKO		PENYEBAB RISIKO		DAMPAK RISIKO	
DIMENSI RISIKO	CONTOH	DIMENSI RISIKO	CONTOH	DIMENSI RISIKO	CONTOH
1. WAKTU	1. Keterlambatan penyusunan soal ujian	1. MAN	INTERNAL (5M) 1. Tim pelaksanaan kurang kompeten 2. Rendahnya integritas petugas	1. FINANSIAL	1. Kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 jt
	2. Keterlambatan menghadiri rapat				
2. KUALITAS	1. Keruskan soal ujian UNAS	2. MONEY	1. Kurangnya dukungan anggaran	2. KINERJA	1. Tidak tercapainya target kinerja instansi pemerintah
	2. Kebocoran soal ujian UNAS				
3. KESELAMATAN/ KEAMANAN	3. Kecurangan peserta UNAS	3. MATERIAL	1. Bahan baku tidak sesuai spesifikasi 2. Stock barang tidak mencukupi	3. REPUTASI	1. Keluhan masyarakat atas pelayanan pemerintah
	1. Kecelakaan dalam pendistribusian soal UNAS				
	2. Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM	4. MACHINE	1. Fasilitas ruang ujian tidak memenuhi standar 2. Fasilitas Komputer out of date	4. TUNTUTAN HUKUM	1. Tuntutan pidana atau perdata atas pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah

PERNYATAAN RISIKO

DIMENSI RISIKO CONTOH

PENYEBAB RISIKO

DIMENSI RISIKO CONTOH

DAMPAK RISIKO

DIMENSI RISIKO CONTOH

5. METHODE
- INTERNAL (5M)
- 1. Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan pendistribusian soal ujian
 - 2. Tidak adanya SOP mengenai pelaksanaan ujian
- EKSTERNAL (IPOLEKSOSBUDANKAM_ALAM)
- 1. IDIOLOGI
 - Masuknya ideologi lain selain Pancasila
 - 2. POLITIK
 - Perubahan Kepemimpinan Pejabat Politik baik di tingkat Daerah maupun Nasional
 - 3. EKONOMI
 - Krisis Ekonomi
 - 4. SOSIAL
 - Gangguan dalam hubungan sosial masyarakat
 - 5. BUDAYA
 - Masuknya budaya asing
 - 6. PERTAHANAN
 - Gangguan terhadap kemampuan sistem pertahanan negara
 - 7. KEMANAN
 - Pelanggaran hukum

PERNYATAAN RISIKO
DIMENSI RISIKO CONTOH

PENYEBAB RISIKO
DIMENSI RISIKO CONTOH

DAMPAK RISIKO
DIMENSI RISIKO CONTOH

8. ALAM
- INTERNAL (5M)
- Gangguan yang disebabkan oleh alam

Unit Kerj Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tujuan Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak	Kegiatan Pengendalian						INFOKOM				PEMANTAUAN		
				Yang Terpasang			Yang Masih Dibutuhkan	Pemilik/Pe-nanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Media/ Bentuk/ Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Metode Pemantauan yang diperlukan	Penaunggi awal Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
				Uraian	Efektif/ Tidak Efektif	Celah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Auditan tidak memahami substansi temuan.	Koordinasi belum efektif	Temuan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Dokumen pembahasan temuan dengan auditan yang tepat dan akurat	Tidak Efektif	Belum ada action plan yang disusun oleh Auditan sebagai dasar tindak lanjut temuan	Dokumen Action Plan dari Auditan	Auditor dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 bulan	Dokumen Action Plan dari Auditan	Admin SIM HP, Auditor	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	1 Bulan	Supervisi	Sekretaris	Selama Tahun Anggaran berjalan
2	Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu	Koordinasi belum efektif	Prosentase target tindak lanjut hasil pengawasan tidak tercapai	Evaluasi tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan	Tidak Efektif	Tindak lanjut tidak sesuai dengan batas waktu tindak lanjut yang disajikan dalam LHP	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu	Auditor dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 bulan	Koordinasi secara berkala dan berkelanjutan	Admin SIM HP, Auditor	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	1 Bulan	Supervisi	Sekretaris	Selama Tahun Anggaran berjalan

Ket:

- 1 Unit Kerja
2 Tujuan
3 Kolom 1
4 Kolom 2
5 Kolom 3
6 Kolom 4
7 Kolom 5
8 Kolom 6

- : diisi nama unit kerja
: diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern
: diisi nomor urut risiko
: diisi uraian risiko yang menjadi prioritas untuk dikendalikan
: diisi uraian pengendalian-pengendalian yang idealnya harus ada dalam rangka mengats
: diisi uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang
: diisi 'efektif' atau 'tidak efektif' sesuai dengan hasil penilaian/evaluasi
: diisi dengan uraian celah pengendalian atas pengendalian yang ada, misalnya:
- pengendalian sudah ada namun tidak sesuai peraturan di atasnya
- pengendalian sudah ada namun prosedur baku tidak jelas
- pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan

- : diisi uraian pengendalian-pengendalian yang masih dibutuhkan, idealnya diisi dengan uraian pada kolom 3 yang tidak ada di kolom
: diisi pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
: diisi target waktu penyelesaian perbaikan tindak pengendalian
: diisi media/bentuk/sarana komunikasi yang perlu ada untuk menyalurkan informasi kegiatan pengendalian yang disusun
: diisi pihak/unit tempat tersedianya/penerima informasi
: diisi target waktu pelaksanaan/penerima informasi
: diisi uraian bentuk/metode pemantauan yang diperlukan
: diisi pihak/unit penanggungjawab pelaksanaan pemantauan
: diisi target waktu pelaksanaan pemantauan tindak pengendalian

FORMULIR RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tujuan Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

No	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Auditan tidak memahami substansi temuan.	Dokumen Action Plan dari Auditan	Auditor dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 bulan
2	Auditan menindaklanjuti hasil pengawasan tidak tepat waktu	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu	Auditor dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 bulan

Ket:

- 1 Kab/Kota

2 Tujuan

3 Kolom 1

4 Kolom 2

5 Kolom 3

6 Kolom 4

7 Kolom 5
- : diisi nama kabupaten/kota

: diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern

: diisi nomor urut risiko

: diisi uraian risiko yang akan dibuat rencana tindak pengendalian

: diisi uraian rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian

: diisi pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

: diisi target waktu penyelesaian perbaikan tindak pengendalian

Unit Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

FORMULIR RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/ Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Action Plan dari Auditian	Dokumen Action Plan dari Auditian	Admin SIM HP, Auditor	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	1 Bulan
2	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditian dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu	Koordinasi secara berkala dan berkelanjutan	Admin SIM HP, Auditor	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	1 Bulan

Ket:

- 1

Kab/Kota
- 2

Tujuan
- 3

Kolom 1
- 4

Kolom 2
- 5

Kolom 3
- 6

Kolom 4
- 7

Kolom 5
- 8

Kolom 6

- : diisi nama kabupaten/kota
- : diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern
- : diisi nomor urut risiko
- : diisi uraian rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian
- : diisi media/bentuk/ sarana komunikasi yang perlu ada untuk menyalurkan informasi kegiatan pengendalian yang disusun
- : diisi pihak/unit tempat tersedianya/penyedia informasi
- : diisi pihak/unit tempat tersedianya/penerima informasi
- : diisi target waktu pelaksanaan infokom tindak pengendalian

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TujuanPercepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Action Plan dari Auditian	Supervisi	Sekretaris	Selama Tahun Anggaran berjalan
2	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan auditian dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu	Supervisi	Sekretaris	Selama Tahun Anggaran berjalan

Ket:

- 1 Kab/Kota
- 2 Tujuan
- 3 Kolom 1
- 4 Kolom 2
- 5 Kolom 3
- 6 Kolom 4
- 7 Kolom 5

- : diisi nama kabupaten/kota
- : diisi tujuan terpilih yang direncanakan untuk penerapan sistem pengendalian intern
- : diisi nomor urut risiko
- : diisi uraian rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian
- : diisi uraian bentuk/metode pemantauan yang Diperlukan
- : diisi pihak/unit penanggungjawab pelaksanaan pemantauan
- : diisi target waktu pelaksanaan pemantauan tindak pengendalian